



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN



FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR

NOTA KESEPAHAMAN KERJA SAMA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
DENGAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR

Nomor : Kw.21.1/4/HM.01/463/2015

Nomor : SI.1/PP.00.9/232 /2015

TENTANG  
KERJASAMA ANTAR LEMBAGA

Pada hari ini, Rabu, tanggal 4 (empat) bulan Pebruari tahun 2015 (Dua Ribu Lima Belas), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

**1. Drs. H. M. Gazali Sayuti, M. HI**

Kepala Kantor Kementerian Agama Propinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Agama Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Nuri Nomor 53 Makassar, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

**2. Prof. Dr. H. Ali Parman, MA.**

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, yang berkedudukan di Jalan Sultan Alauddin No. 36 Samata, Gowa, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberi manfaat sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang *Penelitian Hukum, Pengkajian Hukum, Penyebaran Informasi Hukum, Penyuluhan Hukum*, dan kegiatan ilmiah lainnya dalam rangka pengembangan fungsi dan tugas kelembagaan masing-masing. Selanjutnya para pihak bersepakat untuk menetapkan pokok-pokok perjanjian kerjasama sebagai berikut :

#### **Pasal 1**

##### **TUJUAN**

Kerjasama ini bertujuan untuk mendorong pengembangan institusi dan peningkatan program kerja lembaga masing-masing, peningkatan kualitas Penegakan Hukum di lingkungan Kementerian Agama, menciptakan kesadaran Hukum, meningkatkan Budaya Hukum masyarakat melalui kegiatan penyuluhan hukum, dalam rangka memperkuat kemandirian, transparansi, dan akuntabilitas dalam lembaga kementerian Agama.

#### **Pasal 2**

##### **RUANG LINGKUP**

Lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi pendidikan, penelitian, dan Pengabdian pada masyarakat dengan ruang lingkup sebagai berikut :

- 1) Penyuluhan hukum dan kegiatan praktikum mahasiswa;
- 2) Penelitian dan pengkajian hukum dan peraturan perundang-undangan;
- 3) Penyebaran informasi tentang peraturan perundang-undangan;
- 4) Pertemuan ilmiah di bidang hukum dan perundang-undangan dalam bentuk Seminar, Studium General, Diskusi, Workshop/lokakarya yang bermanfaat bagi **PARA PIHAK** dan Masyarakat;
- 5) Pengembangan dokumentasi hukum baik manual maupun elektronik;
- 6) Kegiatan akademik dan Keilmuan;
- 7) *Islamic Court Corner*;
- 8) Pendidikan dan pelatihan bagi pegawai;
- 9). Penerbitan buku dan jurnal ilmiah secara berkala;
- 10). Sosialisasi dan pertukaran informasi dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi lembaga;
- 11). Program lain yang dianggap perlu dan disepakati **PARA PIHAK**

Pasal 3

**PELAKSANAAN**

- 1) Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
- 2) Kerjasama ini di evaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali;
- 3) Kerjasama ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan menerbitkan perjanjian/kontrak kerjasama guna menentukan pelaksanaan kerjasama dalam bidang sebagaimana diatur dalam pasal 2 di atas.

Pasal 4

**PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam perjanjian/kontrak kerjasama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan **PARA PIHAK**. Untuk maksud tersebut **PARA PIHAK** setuju akan membentuk tim pelaksana yang terdiri dari perwakilan **PARA PIHAK**.

Pasal 5

**LAIN-LAIN**

Semua perbedaan pendapat dan atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian/kontrak akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah.

Pasal 6

**PENUTUP**

- 1) Setiap perubahan dan lain-lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut secara tertulis dan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat **PARA PIHAK**, yang akan menjadi bagian yang tidak terpisah dari Nota Kesepahaman ini;
- 2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, rangkap Pertama untuk **PIHAK PERTAMA** dan rangkap kedua untuk **PIHAK KEDUA**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik serta penuh rasa tanggung jawab.

KEPALA KANTOR  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROPINSI SULAWESI SELATAN

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN  
MAKASSAR


METERAI  
TEMPEL


7AB88AAF000087214

ENAM RIBU RUPIAH

6000


DJP

  
Drs. H. M. Gazali Sayuti, M. HI  
NIP. 19560603 198703 1 003

  
Prof. Dr. H. Ali Parman, MA.  
NIP. 19570414 198603 1 003

MENGETAHUI :  
PGS REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
ALAUDDIN MAKASSAR



  
Prof. Dr. H. Ahmad Thib Raya, MA.  
NIP. 19550421 198203 1 007